

## PENGUMUMAN

### **Kewajiban Penggunaan SPRINT dalam Permohonan Izin Wakil Perusahaan Efek (WPE)**

Jakarta, 12 November 2020.

Sehubungan penerapan perizinan secara elektronik melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) sesuai amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek dan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-266/D.04/2020 tanggal 6 November 2020 tentang Kewajiban Penggunaan SPRINT dalam Permohonan Izin Wakil Perusahaan Efek, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 30 POJK Nomor: 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek, mengatur bahwa permohonan dan perpanjangan izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), serta penyampaian laporan WPEE dan WPPE harus disampaikan secara elektronik melalui sistem perizinan OJK paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini mulai berlaku yaitu pada tanggal 13 November 2020.
2. Melalui surat Nomor: S-893/PM.212/2020 tanggal 23 Juli 2020 perihal Penggunaan SPRINT dalam Perizinan WPEE dan WPPE, OJK telah menyampaikan bahwa perizinan WPEE dan WPPE baik untuk permohonan izin baru, perpanjangan izin, dan penyampaian laporan harus melalui Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT) terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2020.
3. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan masih memberikan toleransi bagi pemohon izin WPEE dan WPPE yang menyampaikan dokumen secara manual dan melalui email dengan mempertimbangkan kondisi saat ini. Toleransi ini akan berakhir pada akhir tahun 2020 dengan mempertimbangkan bahwa seluruh pelaku usaha di bidang Pasar Modal sudah mendapatkan informasi yang memadai terkait kewajiban penggunaan SPRINT dalam proses perizinan Wakil Perusahaan Efek.
4. Bersama ini ditegaskan kembali bahwa kewajiban penggunaan SPRINT bagi perizinan WPEE dan WPPE baik untuk permohonan izin baru, perpanjangan izin, dan penyampaian laporan akan mulai diterapkan secara penuh sejak tanggal 2 Januari 2021.
5. Apabila masih terdapat pengajuan izin WPEE dan WPPE tidak melalui SPRINT maka permohonan tersebut akan dikembalikan.
6. Bagi pemohon izin WPEE dan WPPE yang mengajukan izin lewat SPRINT maka salinan SK akan di-upload di SPRINT dan tidak lagi dikirim secara fisik.
7. Pemegang izin WPEE dan WPPE serta segmentasinya yang telah memiliki akun SPRINT dan belum melakukan pengkinian data agar dapat segera melakukan pengkinian data.

Informasi lebih lanjut:

Kepala Subbagian Pengawasan Wakil Perantara Pedagang Efek, Devy Arveida  
Telp. 021.29600000 Email: [devy.arveida@ojk.go.id](mailto:devy.arveida@ojk.go.id) , [bagianpwpele@ojk.go.id](mailto:bagianpwpele@ojk.go.id)